

IMPLEMENTASI ZAKAT FITRAH BERBASIS MESJID STUDI KASUS DI KELURAHAN KEDAUNG PAMULANG KOTA TANGERANG SELATAN

N. Oneng Nurul Bariyah

*Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta
Jl. KH. Ahmad Dahlan Cireundeu Ciputat*

noer_fai@yahoo.co.id

Abstrak

Tulisan ini mendeskripsikan pengurusan zakat fitrah yang dilakukan oleh amil mesjid di Kelurahan Kedaung. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat fitrah yang dikumpulkan oleh amil mesjid di wilayah kelurahan Kedaung berupa makanan pokok yaitu beras dan uang. Zakat fitrah disalurkan kepada fakir, miskin, amil, dan sabilillah. Nishab atau ukuran zakat fitrah di wilayah Kelurahan Kedaung ada dua bentuk yaitu uang dan beras sesuai dengan konsumsi muzakki dan ketetapan pemerintah yang berlaku. Teknik pengumpulan zakat fitrah diantarkan langsung oleh muzakki kepada amil di mesjid. Penyaluran dilakukan di mesjid dan diantar oleh amil ke rumah mustahik.

Kata kunci: zakat fitrah, objek zakat, mustahik, nishab, dan pengumpulan

PENDAHULUAN

Penelitian menunjukkan adanya perbedaan dalam penunaian zakat berdasarkan usia, pendapatan, pendidikan, ukuran keluarga dan tempat tinggal.¹ Penelitian tahun 2000 dan 2004 menunjukkan bahwa kecenderungan masyarakat muslim di Indonesia menyalurkan zakatnya ke mesjid sekitar rumah yaitu sekitar 66% tahun 2000 dan 64% pada tahun 2004.² Data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat lebih senang memberikan zakat fitrah kepada *amil* di mesjid. Pada awal didirikan, Mesjid³ sebagai institusi keagamaan yang memiliki berbagai fungsi. Pada perkembangan selanjutnya, fungsi mesjid lebih identik sebagai tempat ibadah salat dan kegiatan lainnya yang terkait dengan ibadah seperti zakat.

¹ Tutty Alawiyah, "Korelasi Perbuatan Beramal Dengan Besarnya Nominal Umat Islam Indonesia" dalam *Zakat & Empowering* Jurnal Pemikiran dan Gagasan, Vol 2, Jumadil Tsani 1430/ Juni 2009, h. 65"

² Andi Agung Prihatna dkk, *Kedermawanan Kaum Muslimin Potensi dan Realita Zakat Masyarakat di Indonesia Hasil Survei di Sepuluh Kota* (Jakarta: PIRAMEDIA, 2004), Cet I, h. 28

³ Secara etimologi, istilah mesjid berasal dari kata *sajada yasjudu sujūdan masjidan wa masjidan*, artinya sujud atau membungkuk dengan hikmat. Kata Masjid atau mesjid berarti tempat bersujud. Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab Indonesia* (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Pongpes Al-Munawwir, 1984), h. 650

Untuk itu, tulisan ini mendeskripsikan pengelolaan zakat fitrah yang dilakukan oleh amil mesjid di Kelurahan Kedaung Pamulang Tangerang Selatan.

METODOLOGI PENELITIAN

Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu wawancara mendalam dengan amil mesjid serta penelusuran dokumen yang ada. Penentuan responden dilakukan secara acak. Responden yang diambil yaitu amil Mesjid al-Muhajirin, amil mesjid Asmaul Husna, amil mesjid Ikhwaniyah, amil Mesjid al Nur, amil Mesjid al Amin, Amil mesjid al Ikhlas, dan amil Mesjid Nurul Huda. Pengambilan responden dilakukan secara acak.

Secara sosiologis, mesjid yang ada dibagi dua kelompok yaitu mesjid yang berada di perkampungan dan di perumahan. Hal ini dilakukan untuk melakukan perbandingan berdasarkan lokasi mesjid berdasarkan kondisi sosial penduduk. Penulis tidak menentukan responden berdasarkan kuantitatif, tetapi secara kualitatif. Apabila ditemukan persamaan, maka dilakukan pengecekan kembali. Setelah ditemukan adanya perbedaan yang menggambarkan tatacara pengelolaan zakat fitrah, maka penulis mencoba melakukan pengecekan ulang pada responden lainnya. Setelah mendapatkan data yang memiliki kesamaan dan ada perbedaan, maka penulis melakukan analisis untuk merumuskan kesimpulan.

Teknik Analisis Data

Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis data menggunakan pendekatan normatif. Prosedur analisis data menggunakan prosedur sebagaimana teori yang disampaikan Milles dan Huberman. Prosedur analisis data yang dilakukan sebagai berikut:⁴

- a. Reduksi Data (*data reduction*) yaitu upaya peneliti mereduksi data dengan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Hal demikian untuk memudahkan dalam pengumpulan data selanjutnya. Penulis merangkum materi hukum zakat fitrah dalam buku-buku fikih.
- b. Penyajian data (*data display*). Setelah direduksi, dilakukan penyajian data (mendisplay data). Dalam penelitian ini penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat untuk mempermudah dan memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas.
- c. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing / verification*). Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan disusun setelah dilakukan analisis terhadap data-data yang dikumpulkan. Setelah data zakat fitrah diperoleh dari responden, penulis melakukan analisis dengan melihat persamaan dan perbedaan dalam praktek pengelolaan zakat fitrah oleh setiap amil zakat. Selanjutnya dilakukan perbandingan dengan dasar hukum yang ada dalam sunnah sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B*. (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm 335

Dalam analisis data, penulis menggunakan pendekatan yuridis.. Pendekatan yuridis dilakukan karena memperhatikan kesesuaian hukum zakat fitrah menurut aturan agama dengan realitas di masyarakat. Analisis yuridis dilakukan dalam upaya menguji kebenaran pelaksanaan pengelolaan zakat fitrah sebagaimana aturan syariat sehingga tujuan diberlakukannya zakat fitrah dapat terwujud.

PEMBAHASAN

Zakat fitrah merupakan gabungan dari kata zakat dan fitrah. Zakat secara etimologi memiliki beberapa arti yaitu: *al-numuw* (berkembang), *al-ziyādah* (bertambah), dan *al-thuhr* (bersih/suci)⁵. Ada beberapa istilah nama lain zakat fitrah yaitu:⁶ *zakat Ramadhan*, *Zakat al-ṣawm*, *ṣadaqat al-Fithr*, *ṣadaqah Ramadhan zakat al-Abdān* atau *ṣadaqat al-Ru'us*.. Secara historis, kewajiban zakat fitrah mulai disyari'atkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah berbarengan dengan disyari'atkannya puasa Ramadhan⁷. Jadi, zakat fitrah mulai diwajibkan setelah Rasulullah berada di Madinah.

Kewajiban zakat fitrah berdasarkan petunjuk yang dimuat dalam sunnah Rasulullah saw. di antaranya adalah sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: (فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ :
8. عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ، وَالْأُنثَى، وَالصَّغِيرِ، وَالْكَبِيرِ، مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Petunjuk hadis tampak dengan kata *faradha* yang berarti wajib dilaksanakan oleh setiap muslim dan muslimat. Tidak sah zakat orang kafir. Bentuk perintah zakat fitrah disebutkan pula dalam hadis Nabi yang berbunyi sebagai berikut:

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ صُعَيْبٍ الْعُدْرِيُّ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ قَبْلَ الْفِطْرِ بَيِّمِينَ فَقَالَ أَدُوا صَاعًا مِنْ بُرٍ
أَوْ قَمْحٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ وَصَغِيرٍ وَكَبِيرٍ⁹

Pada hadis di atas Rasulullah menyuruh sahabat menunaikan zakat fitrah seperti ditunjukkan oleh kata *أدوا* (tunaikanlah oleh kalian) dengan bentuk kalimat perintah (*amr*). Menurut kaidah ushuliyah bahwa bentuk kalimat perintah menunjukkan pada wajib.

Adanya kewajiban zakat dalam Islam menurut Marcel A. Boisard yang dikutip Mahful Muis menunjukkan bahwa semua harta yang dimiliki manusia pada hakikatnya milik Allah, sedangkan manusia hanya memiliki hak guna pakai. Zakat mengembalikan sebagian harta kepada pemiliknya yang asli, demi menghindarkan diri dari penderitaan yang akan ditimbulkan di akhirat kelak.¹⁰ Oleh karena itu, zakat merupakan salah satu bukti keimanan seseorang terhadap Allah sehingga dinamakan *shadaqah* yang memiliki padanan kata dengan arti iman menurut bahasa yaitu *al-ṣidq* (benar). Yaitu

⁵Abu Bakr Muhammad bin Abi Sahl al-Sarakhsy (w.483H), *al-Mabsūth* Juz II (Bayrūt: Dār al-Ma'rifah, 1993M/ 1414) hlm 149; Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh la-Islām wa adillatuh* juz III (Damaskus: Dār al-Fikr, t.t.), Juz XII, h 1788

⁶ Hasan Sulayman al-Nūri dan Alawi 'Abbās al-Māliki, *Ibānat al-Aḥkām Syarh Bulūgh al-Marām* juz II, hlm 324

⁷Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh la-Islām wa adillatuh* Juz III (Damaskus: Dār al-Fikr, t.t.), h 2035

⁸ HR Jama'ah Lihat: Muhammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin al-Mughirah al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīh al-Mukhtaṣar min Umūri Rasūlillah saw. min sunanih wa ayyamih* Juz II (Ttp: Dar Thawqanajah, 1422H), Cet ke-1, h 130; Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim* Juz II h 677; Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib al-Nasāi, *Sunan Nasāi bisyarh al-Suyūthī wa Hāsyiyah al-sanady*, Juz V (Bayrūt: Dār al-Ma'rifah, 1420H), Cet ke-5, h 51; Muhammad bin Futūh al-Hamīdī, *al-Jam'u bayna al-Shahīhayn al-Bukhārī wa muslim*, Juz II, Tahqiq oleh: Dr.Ali Husayn al-Bawwab (Bayrūt: Dār Ibn Hazm, 2002M/1423h), Cet Ke-2, h 154.

⁹ Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imām Ahmad bin Hanbal* Juz 39 (Ttp: Muassasah al-Risalah 1420H/1999M), Cet ke-2 h 67;

¹⁰ Mahful Muis, "Reaktualisasi Zakat: Telaah atas Zakat Hasil Laut" dalam *Al-Risalah Jurnal Kajian Islam dan Sosial Kemasyarakatan* Vol. 9 Nomor 1 Juni 2009, h 84

sejalannya perbuatan dan ucapan serta keyakinan.¹¹ Yang demikian itu menunjukkan bahwa zakat merupakan salah satu dimensi dari keislaman dan keimanan seseorang.

2. Kajian Tentang Masjid

Secara etimologi, istilah masjid berasal dari kata sajada yasjudu sujūdan masjidan wa masjidan, artinya sujud atau membungkuk dengan hikmat.¹² Kata Masjid atau masjid berarti tempat bersujud.¹³ Kata masjid dengan berbagai bentuknya baik kalimat tunggal (mufrad) maupun jamak disebut secara berulang dalam al-Quran sebanyak 28 kali. Diantaranya Surat al-Taubah (09) ayat 17-18 dan Surat al-Taubah/09 ayat 107-109.¹⁴ Kata masjid juga disebut dalam hadis Nabi Muhammad saw. Di antara ayat-ayat al-Quran yang menyebutkan kata masjid adalah

Surat al-Taubah (09) ayat 17-18 dan Surat al-Taubah/09 ayat 107-109.

Adapun sabda Nabi yang menjelaskan tentang masjid antara lain sebagai berikut:

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بَنَى اللَّهُ لَهُ
مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ¹⁵

Artinya: Diriwayatkan dari ‘Usman bin ‘Affan ra. Dia berkata, “Saya mendengar Rasulullah saw. bersabda:” Siapa saja orang yang membangun masjid karena mengharap ridha Allah Azza wajalla, maka Allah (akan) membangun yang serupa baginya di surga.”

Dalam hadis di atas, Rasulullah menyampaikan kepada umatnya bahwa setiap orang yang membangun masjid atas dasar keikhlasan, maka Allah akan memberikan pahala bagi orang tersebut. Untuk mendapatkan pahala dari Allah disyaratkan keikhlasan. Hadis tersebut memiliki hubungan dengan ayat al-Quran tentang memakmurkan masjid yang disyaratkan adanya keikhlasan. Setiap amalan yang dilakukan tanpa adanya keikhlasan maka sia-sia belaka. Hal tersebut dinyatakan Allah dalam al-Quran surat al-Taubah ayat 107 tentang perilaku orang munafik.

Berdasarkan keterangan al-Quran dan hadis dapat ditarik kesimpulan bahwa masjid memiliki arti luas dan sempit. Dalam arti luas masjid adalah tempat sejud, sedangkan dalam arti sempit masjid berarti bangunan atau tempat yang didirikan untuk melakukan kegiatan ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Deskripsi Pengelolaan Zakat Fitrah di Kelurahan Kedaung

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dengan para amil di Kelurahan Kedaung diperoleh data bahwa zakat fitrah yang diberikan oleh para mustahik dalam dua bentuk yaitu uang dan beras. Objek zakat fitrah secara global sebagai berikut:

¹¹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, terjemah oleh Salman Harun dkk dari *Fiqhuz Zakat* (Bogor: Litera AntarNusa, 2011), Cet ke-12, h 38

¹² Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab Indonesia* (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Ponpes Al-Munawwir, 1984), h. 650

¹³ Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughat* (Bayrūt: Dār Al-Masyriq, 1977), Cet ke-22, h. 321

¹⁴ Acmad Subianto dkk, *Pedoman Manajemen Masjid* (Jakarta: FOKKUS BAPINROHIS Pusat ICMI Orsat Cempaka Putih dan Yayasan Kado Anak Muslim, 2004), h. 4

¹⁵ Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imām Ahmad bin Hanbal*, Juz I Tahqiq oleh Syu'aeb al-Arnouth dll, (Ttp: Muassasah al-Risalah, 1420H/1999M), Cet ke-2, h. 489; Lihat pula: al-Bukhāri, *al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūri Rasūlillāh Ṣallallāh 'alayhi wasallam wa sunanih wa ayyāmih* Juz I (Ttp: Dār Ṭawq al-Najah, 1422H) Cet ke-1, h. 97. Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dan pentakhrij lainnya.

1) Berupa uang dengan jumlah variatif

Penerimaan zakat hanya dalam bentuk uang dilakukan antara lain oleh Amil mesjid Asmaul Husna dimana jumlah uang yang diberikan bervariasi tergantung pada konsumsi muzakki yaitu dari 20-50 rb.¹⁶ Menurut Haji IS sosialisasi penerimaan zakat berupa uang dilakukan kepada jama'ah menjelang salat teraweh.

2) Berupa uang dan atau beras dengan jumlah sama

Penerimaan zakat fitrah berupa uang dengan jumlah nominal yang sama antara lain dilakukan di Mesjid Jami' al-Muhajirin. Menurut M salah seorang amil mesjid al-Muhajirin bahwa jumlah uang yang diterima ditetapkan oleh panitia sesuai arahan Ketua Mesjid al-Muhajirin berdasarkan edaran yang berlaku dari pemerintah yaitu sebesar Rp 35 ribu rupiah.¹⁷ Hal yang sama juga dilakukan oleh amil Mesjid al-Nur kompleks Kedaung Hijau dimana jumlah uang zakat fitrah ditetapkan panitia sebesar Rp. 35 ribu rupiah, apabila ada yang lebih masuk ke dalam shadaqah.¹⁸ Kebijakan ditetapkan berdasarkan musyawarah pengurus.

3) Berupa uang dengan jumlah variatif dan beras

Pada mesjid jami' yang lain objek zakat berupa uang dan beras dengan jumlah variatif tergantung kemampuan muzakki. Praktek demikian antara lain dilakukan oleh amil mesjid al-Ikhlas Komplek Tabanas. Muzakki diberi kebebasan menyampaikan zakat fitrah berdasarkan konsumsi hariannya.¹⁹ Hal serupa juga dilakukan amil di mesjid jami'al-Taubah Yayasan Asia Afrika, muzakki membayar zakat fitrah sesuai kemampuannya²⁰. Hal yang sama juga berlaku di mesjid Nurul Huda Taman Kedaung. Setiap muzakki membayar zakat fitrah berdasarkan besaran konsumsi harian²¹ Kebijakan serupa juga terjadi di Mesjid al-Amien yang tidak menetapkan jumlah zakat fitrah dengan nominal tertentu tetapi diserahkan pada kemampuan muzakki.²² Dengan demikian objek zakat fitrah di Kelurahan Kedaung adalah sebagai berikut:

- a. Makanan (beras) dan uang
- b. Uang

Ukuran 1 sha kira-kira setara dengan 3,5 liter atau 2.5 kg makanan pokok (tepung, kurma, gandum, aqith) atau yang biasa dikonsumsi penduduk muslim di mana pun berada. Pada masa Muawiyah menjadi khalifah menetapkan ukuran zakat fitrah dengan ukuran dua mud.²³ Penetapan zakat fitrah yang ditetapkan oleh Khalifah saat itu disesuaikan dengan kondisi yang ada.

Data menunjukkan bahwa objek zakat fitrah di amil mesjid Kelurahan Kedaung berupa uang dan beras. Hampir seluruh wilayah menerima zakat fitrah dalam bentuk uang, bahkan ada yang sama sekali tidak menerima zakat fitrah dalam bentuk makanan pokok tetapi dalam bentuk uang yakni

¹⁶ Hasil wawancara penulis dengan Bapak H. IS (nama singkatan) selaku amil mesjid Jami' Asmaul Husna pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2015 pukul 20.00 wib Data juga diperoleh dari dokumen pengumpulan zakat di mesjid asmaul husna

¹⁷ Hasil wawancara penulis dengan salah satu amil mesjid al Muhajirin sdr. M pada tanggal 21 Desember 2015 pukul 19.00 wib

¹⁸ Hasil wawancara penulis dengan amil mesjid al-Nur sdr A. pada hari Kamis 7 Januari 2016 pukul 17.00 di Mesjid al-Nur.

¹⁹ Hasil wawancara penulis dengan pengurus mesjid al-Ikhlas Perumahan Tabanas sdr LN pada hari Selasa 12 Januari 2016 Pukul 16.30 di mesjid al-Ikhlas

²⁰ Hasil wawancara penulis dengan pak Sm pengurus Mesjid Asia Afrika pada hari Sabtu 16 Januari 2016 pukul 10.30

²¹ Hasil wawancara penulis dengan Ketua DKM Mesjid Nurul Huda Taman Kedaung pak Har pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2016 pukul 17.00 di kediamannya

²² Hasil wawancara penulis dengan FA salah seorang amil mesjid al-Amien pada Selasa 12 Januari 2016 pukul 17.30 WIB.

²³ Menurut riwayat Abu Sa'id dalam kitab *Musnad al-Shahabah fi al-kutub al-tis'ah* juz xxi, hlm 130. Lihat pula: Sayid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah* Jilid II (Bayrūt; Dar al-Fikr, 1403H/1983M), Cet ke-4, h.349

Mesjid Asmaul Husna. Berdasarkan ketentuan syari'at, zakat fitrah ditetapkan sebagai bentuk penyempurna puasa Ramadhan. Dalam hadis Rasulullah menyuruh umat Islam untuk mengeluarkan zakat fitrah seperti disebutkan dalam riwayat Ibnu Umar sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: (فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ: عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ، وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ، وَالْكَبِيرِ، مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.²⁴

Artinya:

Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a. ia berkata :”Rasulullah saw. mewajibkan zakat fitrah bagi setiap muslim baik hamba sahaya, orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak-anak dan dewasa sebanyak 1 sha kurma, 1 sha kacang. Beliau memerintahkan menunaikannya sebelum orang keluar setelah menunaikan salat ‘idul Fithri.

Pada hadis di atas, zakat fitrah diwajibkan atas setiap muslim maupun muslimah yang tua maupun muda untuk memberikan makanan baik kurma ataupun kacang yang menjadi makanan pokok. Pembayaran dalam bentuk uang sebagai pengganti makanan pokok sudah berlangsung sejak dahulu dimana Imam Abu Hanifah salah seorang mujtahid dari Fuqaha Irak yang membolehkan pembayaran zakat fitrah dengan sejumlah uang yang senilai dengan makanan pokok.²⁵ Hal tersebut berbeda dengan pendapat ulama lain seperti Imam Malik yang menyatakan bahwa zakat fitrah diberikan dalam bentuk makanan pokok seperti gandum, kurma, beras, kismis, dan susu kering.²⁶ Pendapat tersebut sama dengan pemahaman Imam Syafi’i yang menjadi faham fikih mayoritas muslim di Indonesia.

Walaupun dalam faham keagamaan masyarakat muslim memiliki kecenderungan memegang faham aliran atau mazhab Syafi’i, hal tersebut berbeda dengan penunaian zakat fitrah. Banyak diantara muslim di Indonesia yang berfaham mazhab Syafi’i dalam hal ibadah salat, dalam menuaikan fitrah berbeda dimana zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk uang bukan makanan pokok sebagaimana faham mazhab Syafi’i.

Keragaman dalam pemberian zakat fitrah bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi di berbagai wilayah negara yang terdapat penduduk beragama Islam seperti Malaysia dan Singapura. Majelis Agama Islam Singapura (MUIS) menetapkan besarnya zakat fitrah sejak tahun 2005 dalam dua kisaran angka sedang dan tinggi sesuai dengan besarnya konsumsi setiap penduduk. Pada tahun 1435H/2014 ukuran zakat fitrah beras adalah 2.3 kg yang setara dengan uang sebesar \$4.90 atau \$7.00. ²⁷ Sementara pemerintah Malaysia menetapkan jumlah ukuran zakat fitrah beragam di beberapa Negara bagian yaitu: Terengganu 4.50RM/7.00/7.60, Johor sebesar 5.00 RM / 8.00 RM, Perlis 6.00 RM, Negeri Sembilan dan Melaka 6.50 RM, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Kelantan, Sabah, Kuala Lumpur/Putra Jaya/Labuan sebesar 7.00 RM.²⁸ Ukuran besar zakat fitrah di

²⁴ HR Jama’ah Lihat: Muhammad bin Ismā’īl bin Ibrāhīm bin al-Mughirah al-Bukhari, *al-Jami’ al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar min Umuri Rasulillah saw. min sunanih wa ayyamih* Juz II (Tt: Dar Thawqanajah, 1422H), Cet ke-1, h 130; Muslim, *Shahih Muslim* Juz II h 677; Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu’aib al-Nasāi, *Sunan Nasāi bisyarh al-Suyūthī wa Hāsyiyah al-sanady*, Juz V (Bayrūt: Dār al-Ma’rifah, 1420H), Cet ke-5, h 51; Muhammad bin Futūh al-Hamīdī, *al-Jam’u bayna al-Shahīhayn al-Bukhārī wa muslim*, Juz II, Tahqiq oleh: Dr.Ali Husayn al-Bawwab (Bayrūt: Dār Ibn Hazm, 2002M/1423h), Cet ke-2, h 154.

²⁵ Muhammad bin al-Hasan al-Syaybānī (132H-189H), *al-Jāmi al-Ṣagīr wa syarhuhu al-Nāfi al-Kabīr* Juz I (Bayrut: ‘Ālim al-Kutub, 1403), hlm 136; Ibnu Abidīn, *al-Dur al-Mukhtār* Juz II (Bayrut: Dar al-Fikr, 1386H) hlm 366; Burhānuddīn Ali bin Abi Bakr bin ‘Abd al-Jalīl al-Rusydānī al-Marghīnānī, *Fath al-Qadīr* Juz IV, h 257

²⁶Malik bin Anas, *al-Mudawwanah al-Kubra* Juz I, tahqiq oleh Zakariya ‘Amirat, (Bayrut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.), h 391

²⁷http://www.muis.gov.sg/cms/zakat/calculation_payment.aspx?id=17905. Diunduh 11 feb 2015 pukul 21.25 wib

²⁸ Kadar Zakat Fitrah 2013/ 1434H Mengikut Negeri Di Seluruh Malaysia <https://shafiqolbu.wordpress.com/2013/07/13/kadar-zakat-fitrah-2013-1434>. diunduh rabu 11 Feb 2014 pukul 20.55 wib

Malaysia tampak berbeda-beda antar Negara bagian disesuaikan dengan harga beras yang berlaku di Negara bagian tersebut.

Pembayaran zakat fitrah secara beragam yang terjadi di Kelurahan Kedaung juga terjadi pada mesjid-mesjid lain di Indonesia termasuk di Negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Hal ini sebagai salah satu bukti bahwa pelaksanaan hukum Islam khususnya zakat fitrah bersinggungan dengan tradisi lokal masyarakat setempat apakah membayar dalam bentuk uang atau makanan pokok. Syariat Islam yang bersifat luwes dan fleksibel berlaku pada berbagai waktu dan tempat berbeda. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

تغير الأحكام بتغير الأزمان²⁹

Hukum dapat berubah sesuai dengan perubahan masa

Maksudnya, bahwa hukum Islam termasuk hukum zakat bersinggungan dengan adat kebiasaan masyarakat. Namun, hukum Islam dalam masalah ini yaitu zakat fitrah tidak berubah karena perubahan kondisi atau kebiasaan. Zakat fitrah yang bersifat individual sangat terkait dengan kondisi setiap orang selaku mukallaf. Ukuran taklif berdasarkan kepemilikan mukallaf untuk bekal berupa makanan di hari Raya Idul Fitri.

Persinggungan adat terkait pemberian zakat fitrah berupa makanan dimana terdapat perbedaan makanan pokok masyarakat muslim serta kondisi ekonomi masyarakat. Adanya perbedaan konsumsi masyarakat muslim berpengaruh terhadap kewajiban zakat fitrah, sehingga cara menunaikannya bervariasi tergantung jenis makanan yang dikonsumsi.

Selain itu, makanan pokok yang pada awalnya menjadi standar penunaian zakat fitrah, memiliki arti luas. Bagi penduduk yang makanan pokoknya gandum atau susu tentu berbeda dengan penduduk yang makanan pokoknya beras. Bagi penduduk muslim di Indonesia, makanan pokok sehari-hari adalah beras. Namun, dalam tradisi masyarakat bahwa makan itu tidak cukup nasi saja, tetapi ada lauk pauk serta sayuran yang menjadi makanan pelengkap.

Oleh karena itu, walaupun makanan pokok sebagai objek zakat fitrah, keberadaan uang sebagai zakat pengganti makanan pokok yang senilai dengan nishab zakat fitrah merupakan hal yang sangat penting. Pada dasarnya baik uang maupun makanan pokok memiliki fungsi dan tujuan yang sama yaitu terpenuhinya kewajiban dan memberikan kepausan bagi orang yang berhak menerimanya.

Mustahik zakat

Menurut responden dari pengurus zakat fitrah di Mesjid al Muhajirin bahwa zakat fitrah yang terkumpul disalurkan kepada mustahik yang terdiri atas fakir miskin, amil, dan sabilillah. Fakir miskin terdiri dari anak yatim, janda, serta yayasan yatim. Adapun amil terdiri dari pengurus yang ditunjuk untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat fitrah. Kelompok zabilillah terdiri dari para ustadz dan orang-orang yang memakmurkan mesjid dengan pengajian selama Ramadhan. Sementara itu zakat mal ditampung untuk mesjid.³⁰ Demikian berdasarkan kebijakan pengurus.

Hal serupa juga dilakukan Amil mesjid al-Nur yang mendistribusikan zakat fitrah dan mal digabung dan disalurkan kepada fakir miskin dan amil. Amil hanya mengambil sedikit, zakat kebanyakan diberikan kepada fakir miskin.³¹ Data fakir miskin diperoleh dari wilayah luar mesjid al-Nur, dan hanya sedikit zakat fitrah yang disalurkan kepada mustahik di wilayah mesjid al-Nur dalam kompleks Kedaung Hijau. Diantara mereka yang mendapat bagian terdiri dari para pembantu rumah tangga. Zakat yang terkumpul diberikan secara langsung ke rumah mustahik oleh amil agar mengetahui keadaannya. Selain itu ada pula mustahik yang datang ke mesjid. Khusus mereka yang datang ke mesjid diberi beras dan uang. Hal ini untuk memudahkan amil, karena kalau membawa

²⁹ Al-Zarqa, *Syarh Qawa'id al-Fiqhiyyah*, Juz I, hlm 129

³⁰ Hasil wawancara penulis dengan salah satu amil mesjid al Muhajirin sdr. M pada tanggal 21 Desember 2015 pukul 19.00 wib

³¹ Hasil wawancara penulis dengan amil mesjid al-Nur sdr A. pada hari Kamis 7 Januari 2016 pukul 17.00 di Mesjid al-Nur.

beras secara berkeliling kesulitan. Demikian menurut Sdr A. selaku amil mesjid al-Nur. Zakat juga disalurkan ke amil dari kelurahan dalam bentuk kupon.

Amil mesjid al-Amien menyalurkan zakat fitrah kepada fakir miskin, amil, dan sabilillah. Kategori penerima berdasarkan data dari Ketua RT. Sementara sabilillah terdiri dari imam dan khathib yang bertugas di Mesjid al-Amien. Terkadang zakat diberikan kepada mereka yang melintasi sekitar mesjid yang tidak diketahui domisilinya.³² Namun, prioritas fakir miskin berdasarkan data yang diterima dari Ketua RT. Hal serupa juga dilakukan oleh amil mesjid al-Ikhlas kompleks Tabanas. Ada petugas yang melakukan identifikasi mustahik. Hal ini dilakukan agar zakat tepat sasaran.³³ Walaupun data diterima dari Ketua RT setempat.

Selain pola di atas yaitu data diperoleh dari ketua RT setempat, amil mesjid al-Taubah Yayasan Asia Afrika menyalurkan sebagian zakat kepada para pelajar Papua yang berada di pondok pesantren yang sudah dilakukan secara rutin. Zakat juga disalurkan ke BAZDA dalam bentuk kupon.³⁴ Namun, jumlahnya tidak banyak yaitu satu juta rupiah.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa amil mesjid di Kelurahan Kedaung menyalurkan zakat fitrah kepada para mustahik yang terdiri atas: fakir, miskin, amil, dan sabilillah. Data-data mustahik berasal dari:

- a. Data dari Ketua RT
- b. Yayasan
- c. Individu di luar warga sekitar mesjid

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa amil zakat fitrah di Mesjid Kelurahan Kedaung menyalurkan zakat fitrah kepada beberapa kelompok mustahik, yaitu: fakir miskin, amil, dan sabilillah. Kelompok mayoritas merupakan kelompok fakir miskin yang didalamnya terdiri dari anak yatim, janda, pemulung, dan kelompok dhu'afa lainnya. Sementara sabilillah pada umumnya terdiri dari para ustadz, khotib, guru mengaji, dan perbaikan mesjid. Adapun amil terdiri dari orang-orang yang ditunjuk sebagai panitia pengumpul dan penyalur zakat fitrah.

Sesuai dengan tujuan disyari'atkannya, zakat fitrah memiliki beberapa fungsi, yaitu:³⁵

- 1) Menyempurnakan kesucian jiwa bagi orang yang berpuasa
- 2) Wujud syukur atas segala karunia yang diberikan Allah
- 3) Menghilangkan kesulitan yang dihadapi oleh orang-orang fakir miskin dalam memenuhi kebutuhan hidup.
- 4) Memberikan kecukupan makanan, pakaian, dan kebutuhan lainnya bagi fakir miskin di hari Raya

Tujuan di atas selaras dengan hadis Nabi Muhammad saw yang berbunyi:

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: (فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ: طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ.) (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَةَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Dari Ibnu Abbas Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perkataan yang tidak berguna dan kotor, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Maka barangsiapa yang mengeluarkannya sebelum sholat, ia menjadi zakat yang diterima dan barangsiapa mengeluarkannya setelah sholat, ia menjadi sedekah biasa. Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits shahih menurut Hakim.

³² Hasil wawancara penulis dengan FA salah seorang amil mesjid al-Amien pada Selasa 12 Januari 2016 pukul 17.30 WIB.

³³ Hasil wawancara penulis dengan pengurus mesjid al-Ikhlas Perumahan Tabanas sdr LN pada hari Selasa 12 Januari 2016 Pukul 16.30 di mesjid al-Ikhlas

³⁴ Hasil wawancara penulis dengan pak Sm pengurus Mesjid Asia Afrika pada hari Sabtu 16 Januari 2016 pukul 10.30

³⁵ Ali Ahmad al-Jurjāwi, *Hikmat Tasyri' wa Falsafatuh* Juz I, (Jeddah: a;-Haramayn, t.t.), hlm 194-195

Pada hadis di atas terdapat kalimat *طُعْمَةٌ لِلْمَسَاكِينِ* (makanan bagi orang-orang miskin) yang menunjukkan bahwa tujuan utama zakat fitrah untuk memenuhi kebutuhan orang-orang miskin. Bahkan dalam riwayat lain Rasulullah bersabda:

minta) pada hari -lah mereka agar tidak keliling (untuk minta Cegah) (*أَغْنُوهُمْ عَنِ الطَّوَّافِ فِي هَذَا النَّيِّمِ 36*) ini. Dengan mengacu pada hadis di atas, maka mustahik zakat fitrah adalah orang-orang fakir miskin. Adanya zakat fitrah diharapkan memenuhi kebutuhan hidup mereka di hari Raya Fitri sehingga mereka merasakan kegembiraan menyambut hari Raya Fitri dan tidak berkeliling mencari kebutuhan hidup untuk hari Raya.

Pemberian zakat fitrah kepada asnaf lain selain fakir miskin dinilai kurang tepat apabila mengacu pada hadis Nabi riwayat Ibnu Umar di atas. Apabila dihubungkan dengan surat al-Taubah ayat 60 yang berbicara tentang asnaf (mustahik zakat). Menurut Baydhāwi bahwa inna al-shadaqāt maksudnya adalah al-zakāt.³⁷ Demikian pula al-Khazin menjelaskan maksud ayat 60 dari al-Taubah bahwa salah satu kandungan hukumnya menjelaskan kewajiban zakat bagi orang yang mampu untuk diberikan kepada mereka yang membutuhkan.³⁸ Jadi, tidak ada relevansi ayat 60 surat al-Taubah dengan zakat fitrah.

Ayat al-Quran yang berhubungan dengan zakat fitrah yaitu surat al-A'la /87 ayat 14 . Menurut Nafi dari Ibnu Umar bahwa ayat tersebut turun berkaitan dengan zakat fitrah.³⁹ Ayat *قد أفلح من تزكى* maksudnya memberi zakat fitrah sebelum melaksanakan salat Ied. Hal tersebut senada dengan pendapat Abu al-Ahwas , Abu Sa'id al-Khudri serta beberapa ulama lainnya.⁴⁰ Berdasarkan penjelasan tersebut maka mustahik zakat mal disebutkan dalam surat al-Taubah ayat 60. Sementara itu, harta-harta yang menjadi objek zakat mal disebutkan dalam al-Quran dan beberapa hadis Nabi baik berupa perniagaan, tambang seperti emas dan perak⁴¹, pertanian⁴², peternakan, dan usaha lainnya⁴³. Penjelasan tentang mustahik zakat fitrah berdasarkan hadis Nabi Muhammad saw. yaitu orang-orang miskin. Hal ini dapat dilihat pada hadis berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الْمَسْكِينُ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرَدُّهُ الْقَمَّةُ (وَاللَّقْمَتَانِ وَالنَّمْرَةَ وَالنَّمْرَتَانِ وَلَكِنَّ الْمَسْكِينُ الَّذِي لَا يَجِدُ غَنَىٰ بَعْثِيهِ وَلَا يُفْطِنُ بِهِ فَيَصَدَّقُ عَلَيْهِ وَلَا يَقُومُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ 44

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. Bahwa Rasulullah saw. bersabda: Orang miskin itu bukanlah orang yang berkeliling meminta-minta kepada manusia, lalu ia diberikan sesuap, dua suap, sebuah dan dua buah kurma. Para sahabat bertanya: Kalau begitu, siapakah orang miskin itu, wahai Rasulullah? Rasulullah saw. bersabda: Orang yang tidak menemukan harta yang mencukupinya tetapi orang-orang tidak tahu (karena kesabarannya, ia menyembunyikan keadaannya dan tidak meminta-minta kepada orang lain), lalu diberi sedekah tanpa meminta sesuatu pun kepada manusia. (HR Bukhari Muslim)

³⁶ Malik bin Anas, *al-Muwatha Mālik Riwayat Muhammad bin al-Hasan* Juz II (Damaskus: Dār al-Qalam, 1991M/1413H), hlm 150. Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh al-Daruquthni dengan sanad yang lemah. Lihat: Ibnu Hajar al-‘Asqalāni, *Bulūgh al-Marām min Adillat al-Aḥkām* Juz I, hlm 229.

³⁷ Al-Baidhāwi, *Tafsīr al- Al-Baidhāwi* Juz I hlm 153

³⁸ Al-Khāzin, ‘Alāuddin Ali bin Muḥammad bin Ibrahim al-Baghdādi, *Tafsīr al-Khāzin Lubāb al-Ta’wīl fī Maāni al-Tanzīl* Juz III (Bayrūt: Dār al-Fikr, 1979M/ 1399H), h 108

³⁹ Al-Dur al-Mantsūr Juz XV, h 370

⁴⁰ Abū Ishāq, Ahmad bin Muḥammad bin Ibrāhīm al-Tsa’labi al-Naysābūrī, *al-Kasyfu wa al-Bayān* Ju X (Bayrūt: Dār Ihyā al-Turāts, 1422H/2002M, Cet I, hlm 185. Lihat pula: Muhammad bin Ahmad al-Syarbayni, Syamsuddin , *Tafsīr al-Sirāj al-Munīr* Juz IV (Bayrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.), h 382

⁴¹ Lihat: QS. al-Taubah/09: 34-35

⁴² Lihat: QS. al-An’am/06: 141

⁴³ Secara umum objek zakat mal meliputi semua harta yang diperoleh melalui usaha atau pun pertanian dan pertambangan disebutkan dalam al-Quran surat al-Baqarah/02:267

⁴⁴ Muhammad bin Ismā’īl bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah al-Bukhārī, *al-Jāmi’ al-Musnad al-Ṣaḥīh al-Mukhtashar min Umūri Rasūlillah saw wa sunanih wa Ayyāmih* Juz II (Ttp: Dār Tawq al-Najah, 1422H) Cet I, hlm 125; Muslim, *Ṣaḥīh Muslim* Juz II, h 719.

Kelompok fakir miskin secara garis besar ada dua kategori, yaitu:⁴⁵
Kemiskinan yang disebabkan adanya pengangguran, baik pengangguran karena terpaksa atau karena pilihan. Kemiskinan yang diakibatkan oleh ketidakmampuan dalam memenuhi semua kebutuhan hidup. Dalam hal ini beberapa macam, yaitu:

- a. Keterbasan fisik. Termasuk di dalamnya anak yatim piatu, orang buta, atau cacat fisik lainnya. Pada saat ini, banyak orang yang cacat fisik pun memiliki keterampilan sehingga mampu membiayai dirinya sendiri..
- b. Tidak mampu bekerja karena tidak mendapatkan pekerjaan dan mereka telah berusaha, tetapi tidak memperolehnya. Mereka berhak mendapatkan bagian dari zakat.
- c. Tidak tercukupinya kebutuhan walaupun ia memiliki pekerjaan. Hasil usaha yang diperoleh tidak mencukupinya karena banyaknya tanggungan seperti para pekerja rendahan, buruh musiman, dan sebagainya.

Berdasarkan penjelasan di atas, orang yang berhak menerima zakat fitrah adalah orang miskin. Zakat fitrah diberikan sebagai bantuan bagi orang-orang miskin dalam memenuhi kebutuhan Hari Raya Idul Fitri. Kebutuhan setiap keluarga miskin untuk menyambut hari Raya mencakup makanan dan lauk pauk serta kebutuhan lainnya seperti pakaian. Untuk itu, standar kelayakan yang harus diterima setiap keluarga miskin harus dihitung dari harga makanan pokok dan lauk pauk serta kebutuhan pakaian. Sebagai ilustrasi, kebutuhan makan per orang untuk hari Raya Rp 50.000,00, pakaian Rp. 150.000,00. Jika dalam satu keluarga ada 4 orang misalnya, maka yang mereka butuhkan Rp 200.000,00 x 4 = Rp 800.000,00. Dengan demikian, besaran uang atau makanan yang harus diterima minimal memenuhi kebutuhan pokok mereka untuk keperluan hari Raya Idul Fitri.

Zakat fitrah ditunaikan berbarengan dengan kewajiban puasa Ramadhan. Hikmah disyariatkannya zakat fitrah ada dua kategori, yaitu: Pertama, hikmah yang kembali kepada muzakki (orang yang menunaikan zakat), dan kedua orang yang menerimanya.⁴⁶

1) Hikmah zakat fitrah bagi yang menunaikan zakat fitrah

Hikmah zakat fitrah bagi yang menunaikannya yaitu untuk menutupi kekurangan atau cacat dari puasa. Cacat puasa seperti perbuatan tercela yang tidak bermanfaat (*al-laghw* dan *al-rafats*), seperti disebutkan dalam hadis Nabi riwayat Ibnu Abbas.⁴⁷ Dengan zakat fitrah diharapkan dapat menutupi cacat puasa sehingga puasanya diterima Allah SWT. Hal demikian seperti salat sunnah rawatib untuk menutupi cacat salat fardhu. Menurut Waki' bin al-Jarah bahwa hubungan zakat fitrah dengan puasa Ramadhan seperti sujud tilawah menutupi kekurangan dalam salat.

2) Hikmah bagi masyarakat luas

Zakat dapat mempererat hubungan silaturahmi antar sesama manusia, terjalin rasa cinta dan kasih sayang.⁴⁸ Dengan adanya zakat fitrah dapat menumbuhkan rasa kecintaan kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang membutuhkannya. Dengan pemberian zakat fitrah, orang-orang miskin mendapatkan kemudahan untuk memenuhi kebutuhan mereka di Hari Raya. Mereka merasakan kebahagiaan yang sama seperti yang lainnya dimana tidak perlu berkeliling minta-minta di hari Raya. Hal demikian disebutkan dalam hadis Ibnu Umar sebagai berikut:⁴⁹

⁴⁵ Oneng Nurul Bariyah, "Zakat dan Transformasi Sosial" dalam *Al-Misbah Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi* STAIN Datokrama Palu, Vol 5 N0 2 Juli – Desember 2009, ISSN: 1978-5313, h 223

⁴⁶ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, terjemah oleh Salman Harun dkk dari *Fiqhuz Zakat* (Bogor: Litera AntarNusa, 2011), Cet ke-12, h. 92 5-926

⁴⁷ Lihat matan hadis riwayat Ibnu Abbas pada penjelasan sebelumnya

⁴⁸ Dalam riwayat Ahmad disebutkan bahwa:

وروى أحمد - بسند صحيح - عن أنس رضي الله عنه قال: أتى رجل من تميم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله: إني ذو مال كثير، وذو أهل ومال وحاضرة. فأخبرني كيف أصنع وكيف أنفق؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (تخرج الزكاة من مالك فإنها طهرة تطهرك، وتصل أقرباءك وتعرف حق المسكين والجار والسائل

⁴⁹ Malik bin Anas, *Muwaththa al-Imām Mālik*, Juz II (Damaskus: Dār al-Qalam, 1992M / 1413H), h. 150.

أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم.....

“Cukupkanlah mereka agar tidak berkeliling meminta-minta di hari ini.”

Terpenuhinya kebutuhan orang-orang miskin di Hari Raya sebagai bentuk terpenuhinya tujuan syari'at. Berdasarkan keterangan tersebut, zakat fitrah memiliki multifungsi yaitu fungsi ta'abbudi, sosial (ijtima'i), dan ekonomi. Fungsi ta'abbudi sebagai penyempurna terhadap kecacatan yang terjadi dalam ibadah puasa Ramadhan. Dalam hal ini zakat menyempurnakan kedekatan hubungan antara hamba dengan Allah sebagai Khalik agar ibadah yang dilakukan mencapai kesempurnaan. Fungsi sosial berupa hubungan kasih sayang antar sesama manusia dan tercipta suasana yang baik selama hari raya Idul Fitri. Secara tidak langsung zakat fitrah memiliki fungsi ekonomi karena bertujuan memenuhi kebutuhan hidup kaum dhu'afa. Semua kebutuhan hidup itu harus dipenuhi agar mereka merasa nyaman dan ikut merasakan kegembiraan di hari Raya.

Nishab Zakat Fitrah

Besarnya ukuran zakat fitrah atau nishab zakat fitrah pada tahun 1436H bertepatan dengan 2015 sebesar Rp 35.000,-.⁵⁰ Namun, ada juga yang membayar sebesar Rp. 32.000,00 – Rp 40.000,00 berdasarkan konsumsi beras. Selain itu ada juga dibawah kisaran Rp 35.000.00 sesuai kemampuan. Berdasarkan data tersebut nisab zakat fitrah yang ada pada masyarakat Kelurahan Kedaung ada dua versi yaitu mengikuti ketetapan pemerintah dan berdasarkan kemampuan muzakki (besaran harga beras yang dikonsumsi muzakki).

Berdasarkan data yang diperoleh, nishab zakat fitrah yang berlaku pada masyarakat Kelurahan Kedaung ada yang ditetapkan oleh amil dan ada pula yang diserahkan kepada harga konsumsi makanan sehari-hari. Besaran zakat fitrah mengacu pada petunjuk Rasulullah saw. dalam hadisnya yang berbunyi sebagai berikut:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبَابٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ.) 51 (خ) وَالْأَقِطُ وَالتَّمْرُ (خ) مُنْفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: Diriwayatkan dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu 'anhu dia berkata: “Kami menunaikan zakat fitrah pada masa Nabi saw. berupa makanan satu sha kurma atau gandum atau satu sha kismis. (HR Bukhari Muslim). Dalam riwayat Bukhari disebutkan bahwa Abu Sa'id berkata makanan kami saat itu adalah Gandum, zabib (kismis), susu kering, dan korma.”

Ukuran 1 sha setara dengan 3,5 liter atau 2.5 kg makanan pokok (tepung, kurma, gandum, aqith) atau makanan lain yang biasa dikonsumsi penduduk muslim di mana pun berada. Atas dasar itulah, ukuran zakat fitrah yang wajib ditunaikan standarnya 3,5 liter atau 2.5 kg dan uang setara dengan harga beras 3.5 liter atau 2.5 kg. Ukuran zakat fitrah berdasarkan pada tradisi makanan yang dikonsumsi masyarakat.

Di Indonesia, makanan pokok masyarakatnya beras, sehingga zakat fitrahnya berupa beras. Selain beras dapat dibayar dengan uang yang setara dengan harga 3.5 liter beras atau 2.5 kg beras. Ukuran yang dibayarkan sangat tergantung pada makanan yang dikonsumsi. Abu Sa'id menyatakan bahwa “makanan kami saat itu adalah Gandum, zabib (kismis), susu kering, dan korma,” maka makanan pokok itulah yang menjadi dasar kewajiban zakat fitrah. Apabila memilih makanan yang biasa dikonsumsi masyarakat muslim di Indonesia, ada beberapa komponen yang melengkapi konsumsi makanan yaitu nasi dan lauk pauk. Dengan demikian, apakah ukuran membayar zakat fitrah itu hanya berdasarkan ukuran konsumsi nasi saja? Jika makanan pokok yang menjadi standar, apakah jumlah yang diberikan kepada mustahik zakat hanya seharga beras, karena makanan pokok itu ditambah lauk pauk dan sayuran.

⁵⁰ Berlaku hampir di seluruh wilayah Kelurahan Kedaung secara umum.

⁵¹ Ibnu Hajar al-'Asqalāni, *Bulūgh al-Marām min Adillat al-Ahkām*, Juz I, hlm 230.

Yang demikian itu mengingat pada tujuan disyari'atkan zakat fitrah yaitu memberikan kecukupan bagi kaum dhu'afa untuk ikut merasakan kegembiraan pada Hari raya sebagaimana saudara muslim lainnya.

Pada hari Raya orang-orang muslim bergembira dan bersenang-senang serta bermain yang dihalalkan. Dalam salah satu riwayat disebutkan sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلِيٌّ أَبُو بَكْرٍ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ مِنْ جَوَارِي الْأَنْصَارِ تُغَيَّبَانِ بِمَا تَقَاوَلْتُ بِهِ الْأَنْصَارُ يَوْمَ بُعِثْتُ قَالَتْ وَلَيْسَتْ بِمُعَيَّبَتَيْنِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَيْمَرُ مَوْرَ الشَّيْطَانِ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَلِكَ فِي يَوْمِ عِيدِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه مسلم) 52 يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَهَذَا عِيدُنَا

Hadis riwayat Aisyah ra., ia berkata: Abu Bakar pernah datang ke rumahku ketika dua orang gadis Ansar berada di dekatku. Mereka saling tanya jawab dengan syair yang dilantunkan orang-orang Ansar pada hari Bu'ats (hari peperangan antara kabilah Aus dan Khazraj). Aisyah berkata: Sebenarnya mereka berdua bukanlah penyanyi. Abu Bakar berkomentar: Apakah ada nyanyian setan di rumah Rasulullah saw. Hal itu terjadi pada hari raya. Lalu Rasulullah saw. bersabda: Hai Abu Bakar, sesungguhnya setiap kaum itu mempunyai hari raya dan ini adalah hari raya kita. (HR Muslim)

Hadis di atas menunjukkan bahwa Raya Idul Fitri sebagai hari besar umat Islam dimana semua orang merasakan kegembiraan dengan adanya Hari Raya. Maka, kaum dhu'afa pun hendaknya ikut pula merasakan kegembiraan sehingga mereka diberi kecukupan untuk keperluan hari Raya.

Beberapa riwayat di atas menjelaskan bahwa Hari Raya Idul Fitri sebagai Hari besar umat Islam yang dirayakan oleh semua kalangan, tak terkecuali kaum dhu'afa. Kebahagiaan menyambut hari raya dengan berbagai kegiatan yang halal secara syar'i dapat dilakukan sebagai bentuk kegembiraan. Untuk itu, sangat tidak pantas jika sebagian umat Islam masih bersusah payah untuk mencari kebutuhan makanan untuk hari Raya. Di sinilah tujuan disyari'atkannya zakat fitrah untuk menopang kebahagiaan kaum dhu'afa di Hari Raya. Apabila sudah terpenuhi kebutuhan materialnya diharapkan kaum dhu'afa dapat menjadi tenang sehingga dapat melaksanakan ibadah salat Ied bersama kaum muslimin lainnya. Mereka menjadi tenteram sehingga merasakan kedekatan kepada Allah. Dalam kondisi tersebut, zakat fitrah berfungsi sebagai sarana memelihara agama (hifz al-din).

Zakat fitrah yang diterima kaum dhu'afa dapat dijadikan sebagai alat untuk pemenuhan kebutuhan mereka. Semakin banyak kaum dhu'afa yang membelanjakan uang untuk pemenuhan kebutuhan hari raya sesungguhnya memberikan efek terhadap peningkatan income para pedagang. Kondisi tersebut menunjukkan adanya peningkatan permintaan barang yang akan berpengaruh pada produksi yang terkena pajak. Alhasil, zakat dapat menopang pendapatan pajak Negara.

Teknik Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Fitrah

Dalam hal distribusi zakat fitrah ada beberapa bentuk, yaitu : diantar ke rumah dan diambil di mesjid. Zakat fitrah diberikan 2 hari menjelang Idul Fitri. Ini dilakukan oleh amil di Mesjid al-Amien dan al-Ikhlash Komplek Tabanas. Amil di mesjid al-Taubah Yayasan Asia Afrika membagikan zakat fitrah mulai zuhur akhir Ramadhan sampai maghrib. Hal ini juga dilakukan di Mesjid al-Nur Komplek Kedaung Hijau yang membagikan dengan diantar ke rumah mustahik dan amil Mesjid Amil mesjid Nurul Huda Komplek Taman Kedaung juga mendistribusikan zakat fitrah satu hari menjelang Idul Fitri. Sementara itu, ada fenomena berbeda di mesjid al-Muhajirin dimana penerimaan dilakukan sampai malam Idul Fitri, sehingga pembagian zakat fitrah pun sampai malam Idul Fitri jam 23.00 wib. Amil menerima data mustahik dari Ketua RT dan jumlah uang yang terkumpul yang dialokasikan untuk fakir miskin berkurang menurut amil sehingga menyalurkan dana untuk amil.⁵³ Kondisi demikian terkadang membuat "was-was" amil karena jumlah fakir miskin banyak dan jatah untuk amil belum ada, sedangkan zakat mal dikhususkan untuk mesjid. Namun, kekhawatiran tidak terjadi karena pada malam Idul Fitri masih ada yang membayar zakat fitrah sehingga tidak ada kekhawatiran lagi.

⁵² Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim* Juz II, hlm 607

⁵³ Hasil wawancara penulis dengan salah satu amil mesjid al Muhajirin sdr. M pada tanggal 21 Desember 2015 pukul 19.00 wib

Besaran uang yang diterima mustahik terutama fakir miskin bervariasi. Amil mesjid Ikhwaniyah misalnya memberi fakir miskin sebesar Rp 70.000,00. Untuk pemulung diberi Rp. 30.000,00 dan zakat mal untuk mesjid.⁵⁴ Sedangkan amil mesjid al-Amien memberi setiap mustahik sebesar Rp 150.000,00.⁵⁵ Amil mesjid Asmaul Husna memberi zakat kepada mustahik bervariasi ada yang Rp 100.000,00, Rp 60.000,00 dan Rp 50.000,00.⁵⁶ Mesjid jami' al-Muhajirin memiliki mustahik tetap yang terdiri dari fakir miskin sekitar mesjid yang masuk warga RT 09, 11, 12 dan RW 010, RT 08 Lingkungan RW 04, RT 05, RT 06 dan RW 15 yaitu RT 02, 03, dan 04. Mustahik tidak tetap berasal dari berbagai tempat yang datang ke amil mesjid biasanya dari Yayasan Yatim Piatu.⁵⁷ Permintaan berupa proposal bantuan diterima oleh semua amil zakat di wilayah Kelurahan Kedaung Pamulang.

Teknik Pengumpulan

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa teknik pengumpulan zakat fitrah di kelurahan Kedaung bersifat konvensional. Amil zakat menunggu para muzakki yang datang ke mesjid. Para amil menginformasikan penerimaan zakat fitrah kepada para muzakki pada saat salat Terawih atau melalui pengumuman dengan menggunakan pengeras suara.

Amil zakat mesjid di wilayah Kelurahan Kedaung secara umum menggunakan media lisan dalam sosialisasi zakat. Belum ada satu pun yang menggunakan media cetak ataupun elektronik. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya:

1. Sumber Daya Manusia

Para amil yang dibentuk di mesjid bersifat sementara, tidak profesional dan khusus menangani zakat. Mereka hanya melaksanakan perintah dari Ketua DKM. Pengetahuan mereka tentang zakat pun tidak banyak. Untuk itu, peningkatan kemampuan SDM dalam bidang zakat sangat penting dilakukan.

2. Domisili Mesjid Berdekatan

Di kelurahan Kedaung, ada beberapa mesjid yang letaknya berdekatan. Mesjid-mesjid tersebut menerima zakat fitrah dan zakat mal. Muzakki memilih tempat penyaluran pada mesjid yang dikehendaknya. Dengan dekatnya area tersebut, maka media sosialisasi bersifat konvensional yaitu melalui lisan.

3. Fasilitas Yang Dimiliki

Keterbatasan fasilitas yang ada berpengaruh terhadap kemampuan amil dalam melakukan sosialisasi zakat. Fasilitas dipengaruhi oleh faktor kemampuan keterampilan / skill para amil.

Fasilitas atau sarana penunjang bagi terlaksananya kegiatan pengumpulan zakat fitrah merupakan hal penting mengingat zakat fitrah sebagai kewajiban agama. Dalam hal ini berlaku *qaidah : lilwas'aili hukm al-maqâsid*. Artinya, hukum alat atau sarana sesuai dengan tujuan. Maksudnya, sarana untuk melengkapi kegiatan zakat wajib diadakan atau dilengkapi agar pendistribusian dan penyaluran zakat fitrah dapat terlaksana dengan baik.

Teknik Pendistribusian

Distribusi zakat yang dilakukan oleh amil di Kelurahan Kedaung ada dua bentuk, yaitu :⁵⁸

1) Muzakki menemui amil di mesjid

⁵⁴ Hasil wawancara dengan salah satu amil mesjid al-Ikhwaniyah Pak K pada hari Ahad 1 Januari 2016 Pukul 15.00

⁵⁵ Ada kenaikan dari tahun sebelumnya. Hasil wawancara penulis dengan FA salah seorang amil mesjid al-Amien pada Selasa 12 Januari 2016 pukul 17.30 WIB.

⁵⁶ Data catatan rekapitulasi penerimaan dan pendistribusian zakat Fitrah Mesjid Jami' Asmaul Husna Tahun 2015M/1436H.

⁵⁷ Laporan Panitia Ramadhan & Idul Fitri 1436H Mesjid al-Muhajirin Kedaung Pamulang hlm 3

⁵⁸ Data diperoleh dari hasil wawancara dengan amil Mesjid Kelurahan Kedaung

2) Amil mengantar zakat ke tempat muzakki

Zakat fitrah berupa zakat secara umum diambil langsung oleh para mustahik ke mesjid. Adapun zakat berupa uang ada yang diterima mustahik di mesjid dan ada pula yang diterima di rumah mereka.

Proses distribusi zakat di mesjid dan di rumah memiliki implikasi yang berbeda. Jika zakat dibagi di mesjid, amil tidak mengetahui keadaan mustahik. Namun, jika amil mengantar zakat ke tempat mustahik, secara langsung amil dapat mengetahui kondisi mustahik. Hal ini sangat penting agar zakat tidak salah sasaran. Selain itu, amil dapat mengetahui kelayakan mustahik sebagai orang yang pantas menerima zakat fitrah. Manfaat lain pengantaran zakat ke rumah mustahik akan berpengaruh secara psikologis terhadap diri mustahik dan ada hubungan sosial yang baik. Hal tersebut berbeda dengan mustahik yang datang ke mesjid mengantri. Jika, zakat berupa beras tentu akan mempermudah amil karena jumlah amil terbatas. Namun, jika zakat berupa uang amil harus membuat suasana yang nyaman bagi para mustahik jika jumlah mustahik sangat banyak.

Berdasarkan uraian di atas, optimalisasi pengelolaan zakat fitrah sangat penting tidak sekedar rutinitas. Bagi muzakki zakat fitrah merupakan sarana mendekatkan diri kepada Allah (*taqarrub*) dalam kerangka memelihara agama (*hifdz al-din*) dan mensucikan harta (*hifdz al-mâl*). Sementara bagi kaum fakir miskin, zakat fitrah memiliki beberapa manfaat. Pertama, zakat fitrah sebagai penguat keyakinan agama agar tidak keluar dari agama Islam (*hifdz al-dîn*). Kekurangan harta tidak menjadikan mereka beralih keyakinan. Mereka dapat merasakan kegembiraan di Hari Fitri sebagaimana saudara muslim lainnya. Kedua, zakat fitrah sebagai pemelihara harta (*hifdz al-mâl*) agar mereka memperoleh harta dengan halal, tidak melakukan perbuatan tercela seperti mencuri, merampok, dan lain-lain. Apabila zakat fitrah dapat dioptimalkan, kaum fakir miskin dapat menjadikan zakat fitrah itu sebagai modal bagi pengembangan ekonomi. Dalam jangka pendek mereka dapat memenuhi kebutuhan pokok untuk Hari Raya. Ketiga, zakat fitrah dapat menjadi penentram hati dan fikiran (*hifdz al-'aql*) sehingga tidak prustasi dalam hidup. Keempat, zakat fitrah dapat menjadi benteng penjaga jiwa (*hifdz al-nafs*) agar tidak terjadi pembunuhan baik membunuh karena merampok atau bunuh diri karena prustasi menghadapi kesulitan hidup. Apabila mereka tenang dan tenteram, maka zakat fitrah dapat pula menjaga eksistensi keturunan (*hifdz al-nasl*) baik secara fisik maupun psikis. Semua tujuan itu bermuara pada satu hal yaitu kemaslahatan bagi muzakki dan mustahik, baik individu (*maslahat al-fardiyah*) maupun kemaslahatan umum (*al-mashlahat al-'ammah*).

Untuk itu, zakat fitrah harus dikelola secara baik dan optimal. Keberadaan zakat fitrah sangat bermanfaat dan memiliki multiefek dan manfaat bagi orang-orang fakir miskin. Multimanfaat dapat terwujud apabila optimalisasi zakat fitrah dilakukan dengan membenahi manajemen serta sumber daya amil yang handal. Zakat fitrah tidak sekedar rutinitas melainkan sebuah upaya meningkatkan kualitas hidup keimanan muzakki serta meningkatkan kualitas hidup mustahik.

Penutup

Berdasarkan uraian pada beberapa bab terdahulu, dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa zakat fitrah yang dikumpulkan oleh amil mesjid di wilayah kelurahan Kedaung berupa makanan pokok yaitu beras dan uang. Mustahik zakat di sekitar mesjid Kedaung ada fakir, miskin, amil, dan sabilillah. Padahal mustahik zakat fitrah khusus orang-orang miskin. Dalam hal pengumpulan dan distribusi zakat fitrah masih konvensional yaitu melalui pengumuman lewat pengeras suara yang disampaikan menjelang salat terawih atau setelah salat teraweh. Zakat fitrah belum memberikan pengaruh besar terhadap peningkatan ekonomi mustahik karena jumlah mustahik mengalami peningkatan dari segi kuantitas pada setiap tahunnya. Kurang optimal pengelolaan berakibat pada kurangnya manfaat yang dicapai.

DAFTAR PUSTAKA

- _____, al-Mudawwanah al-Kubra Juz I, tahqiq oleh Zakariya ‘Amirat, Bayrut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.
- al-‘Asqalāni: Ibnu Hajar. Bulūgh al-Marām min adillat al-Ahkām, Juz I Alawiyah, Tutty. “Korelasi Perbuatan Beramal Dengan Besarnya Nominal Umat Islam Indonesia” dalam Zakat & Empowering Jurnal Pemikiran dan Gagasan, Vol 2, Jumadil Tsani 1430/ Juni 2009
- al-Baidhāwi, Tafsiṣ al- Al-Baidhāwi Juz I
- al-Bukhari, Muhammad bin Ismā’īl bin Ibrāhīm bin al-Mughirah. al-Jami’ al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar min Umuri Rasulillah saw. min sunanih wa ayyamih Juz I, II. Ttp: Dar Thawqannajah, 1422H, Cet ke-1
- al-Hamīdī, Muhammad bin Futūh. al-Jam’u bayna al-Shahīhayn al-Bukhārī wa muslim, Juz II, Tahqiq oleh: Dr.Ali Husayn al-Bawwab. Bayrūt: Dār Ibn Hazm, 2002M/1423H. Cet II
- al-Jurjāwi, Ali Ahmad. Hikmat Tasyri’ wa Falsafatuh Juz I, Jeddah: a;-Haramayn, t.t.
- al-Khāzin, ‘Alāuddin Ali bin Muḥammad bin Ibrahim al-Baghdādi, Tafsiṣ al-Khāzin Lubāb al-Ta’wīl fī Maāni al-Tanzīl Juz III. Bayrūt: Dār al-Fikr, 1979M/ 1399H
- al-Marghīnānī, Burhānuddīn Ali bin Abi Bakr bin ‘Abd al-Jalīl al-Rusydānī, Fath al-Qadīr Juz IV
- al-Naisaburi, Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi, Shahih Muslim Juz II.
- al-Nasāi, Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu’aib. Sunan Nasāi bisyarh al-Suyūthī wa Hāsiyyah al-sanady, Juz V . Bayrūt: Dār al-Ma’rifah, 1420H. Cet ke-5
- al-Naysābūrī , Abū Ishāq Ahmad bin Muḥammad bin Ibrāhīm al-Tsa’labi. al-Kasyfu wa al-Bayān Ju z X . Bayrūt: Dār Ihyā al-Turāts, 1422H/2002M, Cet ke-1.
- al-Nūri , Ḥasan Sulayman dan Alawi ‘Abbās al-Māliki, Ibānat al-Ahkām Syarh Bulūgh al-Marām juz II.
- al-Sarakhsiy , Syams al-Aimmah Abu Bakr Muhammad bin Abi Sahl . (w.483H), al-Mabsūth Juz II. Bayrūt: Dār al-Ma’rifah, 1993M/ 1414
- al-Syarbayni, Muhammad bin Ahmad. Tafsiṣ al-Sirāj al-Munīr Juz IV. Bayrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.
- al-Syaybānī , Muhammad bin al-Hasan. (132H-189H), al-Jāmi al-Ṣagīr wa syarhuhu al-Nāfi al-Kabīr Juz I. Bayrut: ‘Ālim al-Kutub, 1403
- al-Zarqa, Syarh Qawa’id al-Fiqhiyyah, Juz I
- al-Zuhaili, Wahbah . al-Fiqh al-Islām wa adillatuh Juz III. Damaskus: Dār al-Fikr, t.t.
- Anonimous, Profil Desa/Kelurahan Kedaung Tahun 1999
- Bariyah, Oneng Nurul. Total Quality Management Zakat Prinsip dan Praktik Pemberdayaan Ekonomi. Ttp: Wahana Kardofa, 2012
- Beik, Irfan Syauki. “Analisis Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika” dalam Zakat & Empowering Jurnal Pemikiran dan Gagasan, Vol 2, Jumadil Tsani 1430/ Juni 2009
- bin Anas , Malik. Muwaththa al-Imām Mālik, Juz II . Damaskus: Dār al-Qalam, 1992M / 1413H
- bin Hanbal, Ahmad. Musnad al-Imām Ahmad bin Hanbal Juz I, IIIIX. Ttp: Muassasah al-Risālah 1420H/1999M. Cet ke-2
- Hasil wawancara penulis dengan amil mesjid al-Nur sdr A. pada hari Kamis 7 Januari 2016 pukul 17.00 di Mesjid al-Nur.

- Hasil wawancara penulis dengan Bapak H. IS (nama singkatan) selaku amilin mesjid Jami' Asmaul Husna pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2015 pukul 20.00 wib
- Hasil wawancara penulis dengan FA salah seorang amil mesjid al-Amien pada Selasa 12 Januari 2016 pukul 17.30 WIB.
- Hasil wawancara penulis dengan Ketua DKM Mesjid Nurul Huda Taman Kedaung pak Har pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2016 pukul 17.00 di kediamannya
- Hasil wawancara penulis dengan pak Sm pengurus Mesjid Asia Afrika pada hari Sabtu 16 Januari 2016 pukul 10.30
- Hasil wawancara penulis dengan pengurus mesjid al-Ikhlas Perumahan Tabanas sdr LN pada hari Selasa 12 Januari 2016 Pukul 16.30 di mesjid al-Ikhlas
- Hasil wawancara penulis dengan salah satu amil mesjid al-Muhajirin sdr. M pada tanggal 21 Desember 2015 pukul 19.00 wib
- <http://beritajawatimurterbaru.blogspot.com/2013/07/pembagian-zakat-ricuh-pintu-pendopo.html>
- http://www.muis.gov.sg/cms/zakat/calculation_payment.aspx?id=17905. Diunduh 11 feb 2015 pukul 21.25 wib
- Ibnu Abidīn, al-Dur al-Mukhtār Juz II. Bayrut: Dar al-Fikr, 1386H
- Jahar, Asep Saefuddin. Zakat Antar Bangsa Muslim: Menimbang Posisi Realistis Pemerintah dan Organisasi Masyarakat Sipil dalam Zakat & Empowering Jurnal Pemikiran dan Gagasan, Vol 1, Sya'ban 1429/Agustus 2008
- Jurnal
- Kadar Zakat Fitrah 2013/ 1434H Mengikuti Negeri Di Seluruh Malaysia
<https://shafiqolbu.wordpress.com/2013/07/13/kadar-zakat-fitrah-2013-1434>. diunduh rabu 11 Feb 2014 pukul 20.55 wib
- Ma'luf, Louis. al-Munjid fi al-Lughat. Bayrūt: Dār Al-Masyriq, 1977. Cet ke-22
- Muis, Mafhul. "Reaktualisasi Zakat: Telaah atas Zakat Hasil Laut" dalam Al-Risalah Jurnal Kajian Islam dan Sosial Kemasyarakatan Vol. 9 Nomor 1 Juni 2009
- Munawwir, Ahmad Warson. Al Munawwir Kamus Arab Indonesia. Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Ponpes Al-Munawwir, 1984
- Prihatna, Andi Agung, dkk. Kedermawanan Kaum Muslimin Potensi dan Realita Zakat Masyarakat di Indonesia Hasil Survey di Sepuluh Kota. Jakarta: Piramedia, 2004. Cet I.
- Qardawi, Yusuf. Hukum Zakat, terjemah oleh Salman Harun dkk dari Fiqhuz Zakat Bogor: Litera AntarNusa, 2011. Cet ke-12
- Sābiq, Sayid. Fiqh al-Sunnah Jilid II. Bayrūt; Dar al-Fikr, 1403H/1983M. Cet ke-4
- Subianto, Achmad. dkk, Pedoman Manajemen Masjid. Jakarta: FOKKUS BAPINROHIS Pusat ICMI Orsat Cempaka Putih dan Yayasan Kado Anak Muslim, 2004

Sumber Primer (Wawancara)

Website